

Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'ān:

Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim

M. Suryadinata

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

m.suryadinata@uinjkt.ac.id

Abstract: *This article analyses the interpretation belonging to the FPI organization on the leadership of non-Muslim in Islamic societies. Several Qur'ānic verses are used by FPI a center argument to refute non-Muslim to be a leader, as this refutation can be seen in Jakarta and other cities. FPI's interpretation to ban non-Muslim as leader is looked textualist and coercive in manner. In fact, religion is not a determinant factor for individual's work to totally work.*

Keyword: *Interpretation, Non-Muslim, FPI*

Abstrak: *Artikel ini menganalisis penafsiran FPI mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Islam. Dalil-dalil al-Qur'ān digunakan sebagai landasan FPI untuk tidak menerima pemimpin non-Muslim. Penafsiran FPI terhadap ayat-ayat larangan pemimpin non-Muslim cenderung tekstualis dan terkesan memaksa. Padahal status agama seseorang tidak menjadi faktor penentu totalitas kerja seorang pemimpin.*

Katakunci: *Penafsiran, Non-Muslim, FPI*

Pendahuluan

Berawal dari ceramah yang dilontarkan Rhoma Irama di salah satu masjid di Kampung Duren, Jakarta Barat, tentang kriteria pemimpin dalam Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta tahun 2012, maka muncullah tanggapan pro dan kontra. Ia menyampaikan bahwa dalam Q.s. al-Nisā'/4: 104, terkandung larangan memilih pemimpin non-Muslim. Menurut Rhoma Irama, sanksi bagi orang Islam yang memilih pemimpin dari non-Muslim akan menjadi musuh Allah. Secara tidak langsung hal ini sebenarnya berkonotasi untuk tidak memilih Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok),¹ karena saat itu Jokowi-Ahok secara bersama-sama tengah mencalonkan diri dan berkampanye menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi sekaligus pada sisi lain merupakan kampanye Rhoma untuk memilih Foke (Fauzie Bowo), yang saat itu merupakan lawan Jokowi-Ahok, dan Foke adalah seorang Muslim.

Sasaran kampanye tersebut juga memiliki tujuan lain, yakni tertuju pada Ahok sebagai wakil gubernur, karena ia adalah non-Muslim. Pelarangan tersebut muncul didasari kekhawatiran kelak Ahok akan menggantikan posisi Jokowi sebagai

¹ Abu, "Terus Ungkap Asal-Usul Jokowi-Ahok," <http://www.jpnn.com/read/2012/08/14/136783/Terus-Ungkap-Asal-Usul-Jokowi-Ahok->, diakses Selasa, 14 Agustus 2012, Pukul 20.00 WIB.

gubernur, jika Jokowi menjadi presiden; sebagaimana telah terjadi di Solo, Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatan bupati karena terpilih menjadi gubernur Jakarta. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan, sebab Jokowi lalu terpilih menjadi presiden RI ke-7, maka semakin ramailah wacana penolakan terhadap non-Muslim sebagai kepala pemerintahan, atau pemimpin publik dalam masyarakat Muslim lainnya, atau dalam kasus-kasus serupa. Hal ini, misalnya, berlanjut pada kasus ketika Jokowi (setelah menjadi gubernur DKI) mengangkat Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada tahun 2013 silam. Sebagian tokoh masyarakat di sana menolak hal tersebut dengan memolitisasi isu SARA, terutama karena Susan beragama Nasrani, oleh misalnya Front Pembela Islam (FPI) dan Tim Aksi Damai Lenteng Agung. Mereka menggunakan ayat al-Qur'an yang sama, dan ayat-ayat lainnya yang senada, sebagai dalil untuk menolak Susan sebagai lurah di sana.²

Sebenarnya pelarangan non-Muslim menjadi pemimpin tidak mencuat sejak kasus pencalonan gubernur Jokowi-Ahok, Ahok, dan Susan, namun pembahasan mengenai hal

ini telah lama dan jauh dilakukan oleh masyarakat Islam, bahkan telah ditulis dalam buku-buku Islam klasik. Salah satu karya kontemporer membahas hal ini dapat ditemukan dalam buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan: Tafsir al-Qur'an Tematik*, yang menyatakan salah satu syarat pemimpin negara adalah beriman dan bertaqwa. Dalam buku tersebut lebih dijelaskan lagi bahwa al-Qur'an telah memberikan panduan, yaitu Q.s. al-Imrān/3: 28, yang menerangkan bahwa orang-orang beriman dilarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, karena yang demikian akan merugikan mereka sendiri dan kepentingan umat secara umum.³ Sementara di kalangan para ulama Indonesia masalah tersebut tentu saja sudah menjadi perhatian sejak lama pula, terutama bila dikaitkan dengan kondisi Indonesia sebagai wilayah jajahan yang pemerintahannya dipimpin oleh para kolonialis, khususnya Belanda selama 3,5 abad. Namun masalahnya, kasus modern ini, kepemimpinan non-Muslim tersebut tidak dalam penjajahan melainkan dalam suasana kemerdekaan, seperti terjadi pada kasus Ahok dan Susan telah dijelaskan di atas. Dalam masalah ini terdapat sebagian ulama memerbolehkan kepemimpinan non-Muslim, tapi sebagian lain tidak. Hal itu dikarenakan perbedaan cara pandang dalam

² H. Bawono, "Lurah Susan dan Kualitas Toleransi Umat Beragama," <http://news.detik.com/read/2013/09/27/104335/2371044/471/9/lurah-susan-dan-kualitas-toleransi-umat-beragama>; Erianto, "Lurah Susan di Era Jakarta Baru," <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/02/1914385/Lurah.Susan.di.Era.Jakarta.Baru>, diakses pada 10 Desember 2013, pukul 20.15 WIB.

³ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Kenegaraan: Tafsir al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an, 2011), 191.

menginterpretasikan ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan persoalan tersebut.

Pada saat ini muncul salah satu kelompok melarang non-Muslim menjadi pemimpin dalam masyarakat Islam. Kelompok tersebut adalah FPI (Front Pembela Islam.) Makalah ini mencoba menelusuri secara detail penafsiran FPI terhadap pemimpin non-Muslim dalam al-Qur'an. Sedangkan untuk pandangan FPI digunakan buku rujukan ditulis oleh Habib Rizieq, berjudul *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*,⁴ serta bahan lain yang terdapat dalam *website* yang terkait dengan FPI. Walaupun demikian, masalah pelarangan kepemimpinan non-Muslim, juga beberapa kitab tafsir al-Qur'an terkait dengan tema tersebut, akan pula dirujuk oleh artikel ini.

Syarat Pemimpin Ideal dalam Islam

Sebelum lebih jauh mendiskusikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi pemimpin menurut Islam, penulis ingin menjelaskan secara singkat tentang istilah pemimpin dalam al-Qur'an, sebagai landasan dan sumber utama ajaran Islam. Dalam buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan: Tafsir al-Qur'an Tematik*, kata *pemimpin* dalam al-Qur'an terdapat dalam enam macam, yaitu *khalīfah*, *amīr*, *ūlū al-amr*, *imām*, *sulṭān*,

mulk dan *awliyā'*.⁵ Kesemua kata tersebut memunyai makna yang sepadan, tapi sekaligus perbedaan dari segi penafsiran. Oleh karenanya, penulis hanya akan fokus pada tema kepemimpinan dalam al-Qur'an saja. Masih merujuk pada buku yang sama, juga dijelaskan bahwa pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat demi mengatur dan mengurus kepentingan bersama, dan dipercaya menjadi seorang pemimpin, yaitu harus bisa menjalankan kewajibannya. Seseorang yang dinobatkan sebagai pemimpin negara memunyai tugas dan kewajiban antara lain: memelihara agama, ketahanan dan keamanan, menegakkan hukum, serta mengatur keuangan negara. Sedangkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin sebagai berikut di bawah—dalam mana syarat tersebut dilandaskan pada dalil al-Qur'an yang berkaitan.

Beriman dan Bertaqwa

Sebagai seorang pemimpin negara hendaknya mereka harus beriman dan bertaqwa. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, haruslah memunyai landasan keiman dan ketaqwaan. Agar mereka selalu mengingat, bahwa segala

⁴ Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia* (T.p.: Pustaka Ibnu Sidah, 2008.).

⁵ Muḥammad 'Abd al-Jawwād, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, terj. Abdurrahman Jufri (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), 10; Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1984), 661; 'Abd al-Raḥmān ibn Khaldūn, *Muqaddimah* (T.p.: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubs, t.t), 191.

suatu perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya.⁶

Melihat negara Indonesia mayoritas dihuni masyarakat Muslim, seharusnya yang memimpin juga orang Muslim. Kalau tidak, yang demikian akan merugikan mereka sendiri, baik dalam urusan agama ataupun kepentingan umat. Hal ini terutama jika kepentingan orang kafir lebih diutamakan dari kepentingan kaum Muslim sendiri sehingga membantu tersebar kekafiran.⁷

Sehat Jasmani dan Rohani, Jujur serta Memiliki kemampuan

Syarat lainnya yaitu kuat, sehat jasmani dan rohani atau sehat fisik dan mental, serta jujur dan berani. Kemudian ia juga memiliki kemampuan, seperti berilmu dan memiliki wawasan yang luas.

Hal tersebut terkandung dalam surat al-Qaṣaṣ ayat 26, yang menjelaskan secara singkat bahwa orang yang paling baik dipekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Selanjutnya ayat lain juga menjelaskan hal serupa, yaitu surat al-

⁶ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, 190. Lih. juga al-Mawardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), 6; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan: Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an*, Volume 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 458; Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur'ān*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 54; Ibn Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Nasib Ar-Rifa'i (Jakarta: Gema Insani, 1999), 740-741; Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, terj. Bahrūn Abubakar, cet 4 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 343.

⁷ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, 191-2.

Baqarah ayat 247. Kisah tersebut memunyai tiga kandungan secara garis besar yaitu: a) Memunyai kekuatan fisik, memiliki kesehatan jasmani dan rohani sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin negara, b) Menguasai ilmu pengetahuan yang luas c) Bertaqwa kepada Allah agar mendapatkan taufiq.

Adil dan Profesional

Calon pemimpin negara adalah seorang yang adil dan proporsional. Ciri-ciri pemimpin yang adil yaitu memiliki integritas moral yang tinggi, menjauhkan diri dari melakukan dosa, selalu memihak pada kebenaran, serta menghindari perbuatan yang hina.⁸ Sedangkan yang dimaksud profesional adalah pemimpin negara yang betul-betul mempunyai keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin negara.⁹

Bertanggungjawab dan Amanah

Pemimpin negara harus memiliki tanggung jawab, dan menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Ada dua wilayah sebagaimana dijelaskan oleh tim penulis tafsir dengan mengutip pandangan Muḥammad Yūsuf Mūsā, yaitu pertama menjelaskan dan memelihara agama, dan kedua meluruskan orang-orang yang

⁸ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, 195.

⁹ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, 197.

menyimpang dari agama. Adapun amanah telah dijelaskan dalam al-Nisā' ayat 58,

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.

Dari ayat ini sudah jelas bahwa prinsip amanah menjadi pondasi dari calon seseorang yang ingin menjadi pemimpin di suatu negara.

Berani dan Tegas

Di samping keempat syarat di atas, keberanian dan ketegasan juga harus dimiliki seorang pemimpin, karena ia memunyai tugas melindungi dan memertahankan dari pihak musuh, bahkan mereka dituntut untuk berani bertindak kepada siapa pun, termasuk rakyatnya. Firman Allah yang menjelaskan hal tersebut pada Q.s. al-Mā'idah/5: 54,

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.

Itulah karunia Allah, diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Mahaluas (pemberianNya), lagi Mahamengetahui.

Dengan demikian pemimpin dituntut untuk berani dan tegas, serta tidak menghiraukan celaan dari siapa pun, kapanpun dan dalam bentuk apapun, serta melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai Ilahi.

Cinta Kebenaran dan Musyawarah

Seorang pemimpin negara harus memiliki sifat cinta kebenaran dan musyawarah. Ia memandu rakyat untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Lalu ia juga mencurahkan segenap pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara, sehingga selaras antara perkataan dan perbuatan. Semua hal yang dijalankan harus berdasarkan kepada musyawarah.¹⁰

¹⁰ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, 200. Sebagian sarjana Islam memunyai pandangan yang berbeda dalam persoalan kriteria pemimpin dalam Islam dan semua mengarah pada satu tujuan agar pemimpin mampu untuk memimpin, dan secara garis besar ada dua unsur yang terkait di dalamnya yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin ialah mengarahkan, menuntun, memotivasi orang yang dipimpinnya untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara tugas dan tanggungjawab orang yang dipimpin adalah mengambil bagian aktif dalam rangka memuluskan pekerjaan yang dimandatkan oleh pimpinannya. Ini dengan alasan agar pemimpin dapat memberikan komando yang terarah, terkontrol dan terkendali di satu sisi, sementara di sisi yang lain supaya yang dipimpin dapat mengambil inisiatif guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Lih. Rahman Shaleh, "Referensi Islam

Dari beberapa prasyarat kepemimpinan ideal ini lalu menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan. Prasyarat ini menjadi acuan FPI, dan berikut di bawah penjelasan FPI mengenai kepemimpinan.

Penafsiran FPI terhadap Ayat-Ayat Pemimpin Non-Muslim

Dengan berlandaskan pada kerja *amr ma'rūf nahy munkar* (suruhan untuk perbuatan baik dan larangan perbuatan jahat), para pegiat FPI yang dinakhodai oleh Habib Rizieq menolak non-Muslim menjadi pemimpin dalam masyarakat Muslim. Akan tetapi, sebagaimana akan terbaca di bawah, penafsiran yang digunakan oleh mereka cenderung tekstualis, dan mereka lebih menginginkan agar hukum negara sejalan dengan hukum Ilahi, dan apabila hukum tersebut tidak sejalan maka tidak perlu dipatuhi.

Bagi FPI, maksud hukum Ilahi tersebut adalah berdasarkan bunyi secara tekstual dari ayat al-Qur'ān. Maka bagi FPI, konsep pemimpin yang harus memimpin negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada sebuah landasan hukum yang berdasarkan ayat-ayat al-Qur'ān. FPI dengan diwakili oleh Instruksi Dewan Pimpinan Pusat menguraikan secara gamblang ayat

yang berkaitan dengan persoalan di atas. Dalam menguraikan ayat tersebut DPP FPI membagi menjadi beberapa kategori,¹¹ antara lain sebagai berikut:

a) Al-Qur'ān melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, berdasarkan Q.s. Ālu 'Imrān/3:28, b) Al-Qur'ān melarang menjadikan orang kafir walaupun kerabat sendiri, Q.s. al-Tawbah/58: 23; Q.s. al-Mujādalah/58: 22, c) Al-Qur'ān melarang menjadikan orang kafir teman setia, Q.s. Ālu 'Imrān/3: 118, d) Al-Qur'ān melarang saling tolong menolong dengan kafir yang merugikan umat Islam, Q.s. al-Tawbah/4: 16, e) Al-Qur'ān melarang menaati orang kafir untuk menguasai Muslim, Q.s. Ālu 'Imrān/3: 14-15, f) Al-Qur'ān melarang beri peluang kepada non-Muslim sehingga bisa menguasai umat Islam, Q.s. al-Nisā'/04: 141, g) Al-Qur'ān memvonis munafiq kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin, Q.s. al-Nisā'/04: 13-14, h) Al-Qur'ān

¹¹ Dalam mengambil dan menjelaskan pembahasan ini semua yang berkaitan dengan persoalan kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Islam, pada dasarnya penulis melihat hal ini sebagai respon FPI terhadap pemimpin non-Muslim di daerah mayoritas Muslim, salah satunya di Solo pasca Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, serta anjuran kepada warga Jakarta untuk tidak memilih pasangan Jokowi-Ahok, karena Ahok (wakilnya) adalah non-Muslim yang diyakini nanti akan menggantikan posisi Jokowi seperti yang terjadi di Solo. Dalil-dalil serta cara memahami FPI terhadap ayat ini disampaikan langsung oleh pengurus DPP FPI yang diamanatkan kepada seluruh pengurus dan pengikut FPI, ditetapkan di Jakarta pada 21 Jumadil Akhir 1433/ Agustus 2012. Lih. <http://www.fpi.or.id/2015/09/5-pilar-kepemimpinan-islam.html>, diakses pada hari Selasa 23 April 2014, pukul 20.30 WIB.

memvonis zalim kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin, Q.s. al-Mā'idah/05: 51, i) Al-Qur'an memvonis fasiq kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin, Q.s. al-Mā'idah/5: 80-1, j) Al-Qur'an mengancam adzab kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin, Q.s. al-Mujādalah/58: 14-5, k) Al-Qur'an mengajari sasan berdoa agar umat Islam selamat dari sasaran fitnah orang kafir, Q.s. al-Mumtahanah/60: 05.

Ayat-ayat yang diuraikan di atas, oleh FPI, dipahami sebagai ayat konstitusi dalam persoalan memilih pemimpin, terutama terkait dengan kepemimpinan yang terjadi di kota Solo dan Bangka Belitung. Menurut FPI, persoalan seperti ini tidak pernah terjadi di masa Orde Lama ataupun Orde Baru, karena rezim yang berkuasa pada masa itu sangat memerhatikan proporsionalitas. Sehingga seseorang tidak akan menjadi pemimpin di suatu daerah, kecuali jika seagama dengan mayoritas agama di daerah tersebut. Hal ini bukan merupakan diskriminasi, akan tetapi itu dilakukan agar tidak melanggar SARA, dan demi menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.¹² Pemahaman ayat di atas

menganjurkan kepada umat Islam, bahwa wajib memberitahukan masyarakat agar tidak memilih pemimpin non Muslim, dan dianjurkan untuk memilih pemimpin yang seagama.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, menegaskan bahwa masalah kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam ajaran Islam. Ia menjelaskan bahwa:

Saidina Utsman r.a. pernah mengatakan sesungguhnya Allah Swt. mengokohkan sejumlah urusan dengan kekuasaan yang tidak Allah kokohkan dengan Alquran. Imam Ghazaly menjabarkan apa yang disampaikan Saidina Utsman tersebut dalam salah satu kitabnya, dijelaskannya bahwa agama itu adalah pondasi dan penguasa itu penjaganya, apa-apa yang tidak ada pondasinya maka akan rubuh, dan apa-apa yang tidak ada penjaganya maka akan hilang.

Kemudian ia juga membacakan sebuah kitab berjudul *Rūḥuddīn al-Islāmī* karya Syekh Afif Abdul Fatah Tabarah. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa khilafah dalam ajaran Islam itu merupakan kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang mewakili Nabi dalam

¹² DPP FPI, "Mengapa Harus Memilih Pemimpin Muslim: Inilah Alasan FPI," *suara-islam.com*. diakses pada 23 April 2014. Sebenarnya terkait dengan persoalan ini ulama fiqh di dunia memunyai dua perbedaan, sebagian ada yang menolak seperti al-Jasysyāsy, Ibn al-'Arabī dan yang lain. Akan tetapi sebagian yang lain ada yang membolehkan pemimpin non-Muslim dalam masyarakat Islam, dan ini telah terjadi di negara Muslim seperti Nigeria dan

Senegal yang dipimpin ulama yang menghendaki pemimpin non-Muslim dalam masyarakat yang dihuni mayoritas Muslim. Ulama tersebut adalah al-Asmawī dan 'Abdullāh Aḥmad al-Na'īm. Bahkan al-Na'īm mengatakan bahwa ayat pelarangan pemimpin non-Muslim tidak relevan di masa sekarang. Sedangkan ayat yang mereka kutip sebagai pembolehan pemimpin non-Muslim adalah Q.s. al-Ḥujurāt ayat 13. Lih. H.M. Mujar Ibnu Syarif, "Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Konsitusi*, PPK Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Vol. 2 No. 1 (Juni 2009), 86-103.

mengurus umat. Ia lebih lanjut menafsirkan bahwa, “Sehingga sudah lebih jelas lagi bahwa kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang di luar Islam yang tidak punya iman kepada Nabi Muhammad Saw.” Oleh karena itu, ia mengajak umat Islam untuk lebih serius memikirkan kepemimpinan, “Jangan tabu bicara masalah politik kekuasaan yang sesuai aturan Islam.” Menurutnya, persatuan umat Islam penting diawali dengan persatuan para ulamanya, “Mari ikhlaskan niat untuk mencari ridho Allah, bulatkan tekad bahwa kepemimpinan itu wajib ditangan seorang muslim, dan mari bangun sistem yang kuat untuk kepemimpinan kaum muslimin.”¹³

Penafsiran seperti ini, sebagaimana penulis kutip pendapat Mujar Ibnu Syarif, pada dasarnya sejalan dengan penafsiran dan pandangan ulama kenamaan sebut saja: al-Jasysyāsy, al-Alūsī, Ibn ‘Arabī, Kiyā’ al-Ḥaratsī, Ibn Katsīr, al-Ṣābūnī, al-Zamakhsyarī, ‘Alī al-Says, Ṭabāṭabā’ī, al-Qurtūbī, Wahbah al-Zuhaylī, al-Syawkānī, al-Ṭabarī, Sayyid Quṭb, al-Mawardī, al-Juwayniī, ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, Muḥammad Ḍiyā’ al-Dīn al-Rays, Ḥasan al-Bannā, Ḥasan Ismā‘īl Hudaybī, al-Mawdūdī, dan Taqī al-Dīn al-Nabhānī.¹⁴ Kendati

demikian, FPI menjadikan dalil di atas sebagai larangan pemimpin non-Muslim, tanpa memerhatikan sisi lain dari makna ayat tersebut.

Penafsiran FPI terhadap Ayat-Ayat Mengenai Ketaatan terhadap Pemimpin atau Pemerintah Non-Muslim.

Sebelum menguraikan pembahasan ini, penulis ingin menjelaskan secara detail sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. FPI sangat menolak pemimpin non-Muslim, mereka beralasan bahwa ketika pemimpin tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tidak perlu diikuti dan dihiraukan. Namun penulis ingin menyampaikan dalam pembahasan ini, bagaimana sikap FPI terhadap anjuran menaati pemimpin. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’ān yang menggunakan kata *ūlū al-amr* sebagaimana ayat berikut ini.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁵

Pada ayat tersebut dianjurkan untuk menaati Allah, Rasulullah dan pemimpin.

¹⁵ Q.s. al-Nisā’/4: 5.

¹³ Farhan, “Habib Rizieq Ingatkan Betapa Pentingnya Kepemimpinan Islam,” <http://www.fpi.or.id/2015/11/habib-rizieq-ingatkan-betapa-pentingnya.html>, diakses tanggal 20 Februari 2014 Pukul 20.00 WIB.

¹⁴ H.M. Mujar Ibnu Syarif, “Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim,” 88.

FPI memberikan penafsiran bahwa dalam ayat tersebut, kata 'taatilah' adalah untuk Allah, kemudian untuk Rasulullah, sedangkan untuk kategori ketiga, yaitu *ūlū al-amr*, ia menafsir secara berbeda. Bagi FPI, *ūlū al-amr* bisa diartikan ulama dan umara. Kata tersebut hanya di-'*atf*-kan (digabungkan) pada kata sebelumnya. Ini adalah isyarat Ilahiah, bahwa taat pada Allah dan Rasulullah adalah bersifat mutlak, sedangkan untuk *ūlū al-amr* tergantung jika sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah.¹⁶ Ketika berbicara konteks Indonesia, maka ada dua hukum yaitu hukum agama dan negara. Bagi FPI, hukum agama wajib diikuti, sedangkan hukum negara sifatnya tidak mutlak. Jika sesuai dengan syari'ah Islam maka wajib dikuti, jika tidak, wajib diingkari.¹⁷

Term *Kufr* dalam al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Semantik

Secara etimologis, semantik adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan fenomena makna dalam pengertian yang lebih luas dari kata. *Saking* luasnya sehingga hampir apa saja yang mungkin dianggap memiliki makna merupakan obyek semantik.¹⁸ Dalam kajian semantik perlu

dibedakan antara makna dasar dan makna relasional. Makna dasar adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa di manapun kata itu diletakkan. Misalnya, term *kafara* secara tepat dan mendasar berarti 'tidak bersyukur.' Hal ini benar-benar berlawanan dan menjadi lawan dari term *syakara*. Ini adalah makna lazim dari kata kerja *kafara* dalam konteks bahasa Arab yang lebih luas. Makna dasar dari kata kerja ini sendiri tidak berubah baik digunakan oleh orang Arab Muslim maupun non Muslim; kata ini dikenal oleh seluruh masyarakat penutur bahasa Arab. Selain itu, makna dasar dari kata ini tetap begitu sejak masa pra-Islam hingga sekarang.¹⁹

Sedangkan makna relasional adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus, dalam bidang khusus, berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut. Dalam perkembangan sejarah, terjadilah pergeseran makna, bagaimana kata kerja *kafara* atau bentuk nominalnya *kufr* menyimpang sedikit dari makna aslinya 'tidak bersyukur' dan menjadi semakin lebih dekat pada makna

¹⁶ Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, 234.

¹⁷ Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, 234.

¹⁸ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein dkk. (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1997), 2.

¹⁹ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*, 12, 14.

‘tidak percaya’ sebagai bentuk pengingkaran dari konsep iman.²⁰

Oleh Toshihiko Izutsu term *kufr* (tidak percaya) dan orangnya disebut *kāfir* merupakan istilah kunci dari seluruh pemikiran Qur’ān, yang lawan katanya adalah term *īmān* (percaya) dan orangnya disebut *mu’min*.²¹ Berangkat dari pendekatan semantik dalam menganalisis term *kufr*, maka makna yang terkandung di dalamnya bersifat definit, yaitu setiap manusia yang tidak pandai bersyukur, tidak memiliki pendirian yang kuat (dalam konteks kebaikan), ragu terhadap kehebatan Tuhan semesta alam, tertutup, memonopoli kebenaran, dan tidak percaya terhadap keandalan Tuhan Yang Maha Esa. Sama sekali istilah *kufr* dalam al-Qur’ān itu tidak menunjuk pada sebuah agama, melainkan pada prilaku atau praktik keagamaan setiap pemeluknya yang jauh dari nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam sebuah agama.

Dalam buku *Al-‘Adālah al-Ijtimā‘iyyah fī al-Islām* (Keadilan Sosial dalam Islam) karya Sayyid Quṭb (1906-1966), yang dikutip oleh Munawir Sjadzali, dikatakan bahwa tolak ukur sebuah

pemerintahan yang baik adalah kesejahteraan dan keadilan sosial, dan dalam banyak hal tidak mengenal fanatisme ras, kedaerahan, dan keagamaan. Terdapat persamaan hak antara pemeluk berbagai agama.²² Dari sini dapat dipetik sebuah pemahaman, bahwa sebuah tata negara harus sesuai syari‘at Islam sesungguhnya, yaitu dari sisi kesejahteraan dan keadilan sosial, serta permusyawaratan dan perwakilan. Terlepas sistem pemerintahannya seperti apa, dan dipimpin oleh manusia yang beragama Islam atau non Islam. Hal ini karena sama saja tidak berarti apa-apa ketika sebuah negara dipimpin oleh seorang Muslim tapi jauh dari nilai-nilai syari‘at sesungguhnya, seperti tidak korupsi, menegakkan keadilan, dan kesejahteraan bagi semua kalangan.

Berdasarkan pemikiran di atas selanjutnya kita harus membedakan hal atau aspek apa saja yang menjadi pokok ajaran dari agama-agama, termasuk aspek dari prilaku manusianya dari setiap pemeluk agama-agama.

Semua agama mengajarkan dan menjunjung tinggi kebaikan, etika, menegakkan keadilan, memberikan rasa damai dan kemakmuran. Namun ketika berbicara dari aspek prilaku manusia dari setiap pemeluk agama-agama tentulah tidak semuanya baik dan benar sesuai ajaran

²⁰ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur’an*, 12, 15.

²¹ Toshihiko Izutsu, *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam: Analisis Semantik Iman dan Islam*, terj. Agus Fahri Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1994), h. 7-8. Lih. juga bukunya yang lain, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur’an*, terj. Agus Fahri Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1993), 143-4.

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), 149-50.

agama, tidaklah semua orang yang ber-KTP Islam adalah pasti berperilaku sesuai ajaran agama.

Penafsiran FPI dalam Kacamata Khaled Abou El-Fadl dan Abdullah Saeed

Penafsiran yang dilakukan oleh FPI terhadap ayat yang dijelaskan di atas bisa dikategorikan tekstualis. Kalau kita merujuk terhadap penilaian Abdullah Saeed, penafsiran tekstualis adalah penafsiran yang terlihat jelas sekali memercayai isi teks ayat tanpa memertimbangkan sisi makna lain, seperti *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab atau landasan turun ayat.) Kemudian di samping itu, Saeed juga berpandangan, orang tekstualis adalah orang yang menolak sosial-sejarah al-Qur'an serta memercayai tafsir klasik sebagai tafsir yang otoritatif.²³

Adapun penilaian Khaled Abou El-Fadl terhadap penafsiran yang seperti ini justru terjebak dalam otoritarianisme. Maksudnya individu dan institusi (*reader*), mencoba mengambil alih—untuk tidak

menyebutnya merampas—otoritas Tuhan (*Author*), semisal menempatkan dirinya atau lembaganya sebagai satu-satunya pemilik absolut, sumber otoritas kebenaran dan menafikan pandangan yang dikemukakan oleh penafsir lainnya.

Di sini terjadi proses perubahan secara²⁴ instan yang sangat cepat dan mencolok, yaitu metamorphosis, atau menyatu *reader* dengan *author*. Dalam arti, *reader* tidak peduli pada keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam diri dan institusinya menjadi Tuhan (*Author*) yang tidak terbatas. Tidak berlebihan jika sikap otoritarianisme seperti ini dianggap sebagai tindakan despotisme dan penyelewengan yang nyata dari nalar kebenaran Islam.

Agar selamat dari otoritarianisme, maka ia mengajukan relasi antara teks (*text*) atau nas, penulis atau pengarang (*author*) dan pembaca (*reader*) dalam dinamika pergumulan pemikiran Islam. Seharusnya kekuasaan (otoritas) adalah mutlak menjadi hak Tuhan. Hanya Tuhanlah (*Author*) yang tahu apa yang sebenarnya Ia kehendaki. Manusia (*reader*) hanya mampu memosisikan dirinya sebagai penafsir atas maksud teks yang diungkapkan Tuhan.²⁵

²³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Oxford: Routledge, 2006), 50. Dalam persoalan tekstualis ada tiga yang digarisbawahi dan yang menjadi acuan Saeed yaitu penafsiran yang selalu berpedoman, *pertama*, ada teks yang sudah disajikan dan ditetapkan sebagai fondasi yang obyektif dalam memahami al-Qur'an. *Kedua*, beberapa ayat dan Hadits banyak yang menyatakan kalau Islam sudah menjadi agama sempurna, secara syari'ah baik berkaitan dengan individu dan sosial sedangkan yang *ketiga*, penafsir al-Qur'an yang cenderung tekstualis tidak memerlukan hubungan dan konfirmasi dari nalar pemikiran lebih mendalam. Mereka percaya pada isi teks tersebut dan paten dalam satu makna. Ketiga prinsip ini dianut oleh penafsiran FPI.

²⁴ Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publication, 2003), 50.

²⁵ Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name*, 51. El-Fadl memberikan kriteria, agar penafsir tidak terjerumus dalam otoritarianisme terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi wakil Tuhan: kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*diligence*), kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), rasionalitas

Simpulan

Dari pembahasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa penafsiran FPI tentang kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Islam secara konsitusi tidak diperbolehkan. Bahkan menurut FPI kepemimpinan non-Muslim wajib ditentang seperti walikota Solo, lurah Lenteng Agung, dan lain sebagainya. Sehingga menurut FPI, orang Islam yang mendukung kepemimpinan mereka divonis zalim, fasiq dan munafiq.

Penafsiran yang dikemukakan oleh FPI di atas cenderung tekstualis. Pasalnya tidak memerhatikan makna lain, dan hanya percaya pada teks semata. Penafsiran yang seperti ini justru bersifat memaksa dan tergolong ideologis, yang kemudian jatuh dalam jurang otoritarianisme.

(*reasonableness*), dan pengendalian diri (*self-restraint*.) Menggunakan penilaian ini, maka FPI tidak memenuhi syarat di atas.

Daftar Pustaka

- Fadl, Khaled Abou El, *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publication, 2003.
- Hanafi, Muchlis M., *Al-Qur'an dan Kenegaraan: Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an, 2011.
- Ibn Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Nasib Ar-Rifa'i. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ibn Khaldūn, 'Abd al-Rahmān, *Muqaddimah*. T.p.: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubs, t.t.
- Izutsu, Toshihiko, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1993.
- , *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam: Analisis Semantik Iman dan Islam*, terj. Agus Fahri Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1994.
- , *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1997.
- Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, terj. Bahrun Abubakar, cet 4. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- al-Jawwād, Muhammad 'Abd, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, terj. Abdurrahman Jufri. Solo: Pustaka Iltizam, 2009.
- al-Mawardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'an: Towards a Coontemporary Approach*. Oxford: Routledge, 2006.
- Shaleh, Rahman, "Referensi Islam dalam Memilih Pemimpin," *Jurnal Konsitusi*, PPK Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Vol 2 no 1 (Juni 2009.)
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syarif, H.M. Mujar Ibnu, "Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Konsitusi*, PPK Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Vol 2 no 1 (Juni 2009.)
- Syihab, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional anti Ma'siat di Indonesia*. T.p: Pustaka Ibnu Sidah, 2008.
- Quṭb, Sayyid, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.